
PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM MENANGANI KASUS DISKRIMINASI TERHADAP MUSLIM DI INDIA

Putu Eva Ciptasari Widyastuti¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, Adi Putra Suwecawangsa³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Abstrak

Islamophobia telah menyebar ke penjuru dunia termasuk ke India. Berbagai bentuk diskriminasi mulai dari kekerasan baik dalam bentuk verbal maupun fisik hingga dalam bentuk kebijakan pemerintah telah dialami oleh penduduk muslim yang menjadi minoritas di India. Menanggapi hal tersebut, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) melakukan upaya untuk mengatasi kasus diskriminasi terhadap muslim di India. Dilandasi dengan konsep *islamophobia*, organisasi internasional, dan *power of international organization* dapat dilihat bahwa OKI telah melakukan beberapa upaya berdasarkan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional. OKI membuat laporan, seminar, konvensi, dan lain-lain yang mana hasilnya bisa digunakan sebagai acuan penyelesaian konflik yang damai bagi muslim di India. Menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini juga melihat kekuatan OKI sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus ini. Namun, India bukanlah anggota dari OKI yang mana menjadi salah satu tantangan OKI dalam menangani kasus diskriminasi terhadap muslim di India.

Kata-kunci: Diskriminasi, India, *Islamophobia*, OKI, Peran Organisasi Internasional

Abstract

Islamophobia has spread all over the world including to India. Various forms of discrimination ranging from violence in both verbal and physical forms to government policies have been experienced by the Muslim population who are a minority in India. Responding to this, the Organization of Islamic Cooperation (OIC) made efforts to overcome cases of discrimination against Muslims in India. Based on the concepts of *Islamophobia*, international organization, and the power of international organization, it can be seen that the OIC has made several efforts based on its role and function as an international organization. OIC makes reports, seminars, conventions, etc. the results of which can be used as a reference for peaceful conflict resolution for Muslims in India. Using a qualitative descriptive method this research also looks at the strength of the OIC as an international organization in handling this case. However, India is not a member of the OIC which is one of the OIC's challenges in handling cases of discrimination against Muslims in India.

Keywords: Discrimination, India, *Islamophobia*, OIC, Role of International Organizations

Kontak Penulis

Putu Eva Ciptasari Widyastuti

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. Jend. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80234

Telp: (0361) 8461410

E-mail: eva.ciptasari@student.unud.ac.id

PENDAHULUAN


Istilah “islamophobia” mulai mencuat dikalangan masyarakat. Islamophobia umumnya dikenal sebagai suatu kondisi fobia atau ketakutan terhadap Islam. Kondisi ini kemudian bisa berkembang menjadi perilaku bermusuhan, termasuk pelecehan verbal dan fisik terhadap kaum muslim, kitab suci, kekerasan terhadap muslim, serta penyerangan terhadap masjid, kuburan, dan pusat keagamaan (OIC, 2022). Secara historis sikap islamophobia bisa dilihat melalui interaksi berabad-abad antara Muslim dan Barat. Pada periode tersebut telah dilontarkan berbagai macam wacana ofensif terhadap Islam. Hal ini bertambah parah dengan hadirnya kelompok ekstrimis Islam yang pada akhirnya menambah citra yang buruk dan menyimpang terhadap Islam terutama dalam masyarakat Barat. Fenomena ini kemudian berkembang dan akhirnya masuk ke daratan Asia.

Dilansir dari Genocide Watch (2022), di kawasan Asia selama dua dekade terakhir sikap islamophobia telah berkembang bahkan menjadi kekerasan anti-Islam. Umat Islam mendapat serangan terhadap hak asasi manusia, kebebasan, dan keberadaan mereka sendiri. Hal ini ditunjukkan dari pidato yang sarat akan kebencian melalui media sosial hingga tindakan penahanan serta penyiksaan ilegal berdalih perlawanan terhadap ekstremisme Islam. Diantara negara-negara di Kawasan Asia, ada tiga negara yang menunjukkan secara terang-terangan perlakuan tidak adil melalui kekerasan genosida terhadap muslim, yaitu Cina, Myanmar, dan India (Genocide Watch, 2022). Kasus genosida terhadap komunitas Uighur dan Rohingya dilakukan secara aktif oleh China dan Myanmar. Sedangkan disisi lain, India juga mulai memperlihatkan tanda-tanda pergerakan menuju genosida terhadap muslim melihat kasus kekerasan terhadap muslim yang mulai sering terjadi.

Diskriminasi terhadap muslim berkembang menjadi *islamophobia* di India. Situasi yang kian memburuk bahkan membuat OIC (2022)

menyebut negara tersebut sebagai “dangerous and violent space for Muslim minorities” dengan kata lain India tidak aman bagi minoritas muslim. Fenomena ini mulai terjadi seiring dengan berkembangnya nasionalisme Hindu di negara tersebut. Islamophobia di India berkembang ke dalam beberapa bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh umat muslim. Bentuk tindakan tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 1. *Islamophobia Manifestations in India* (December 2020 - Januari 2022)



Sumber: (Fourteenth OIC Report on Islamophobia, 2022)

Mulanya pada tahun 1990-an terjadi konflik Kashmir dan masa ini lah, ideologi Hindutva berkembang dan semakin populer. Hindutva sendiri merupakan sebuah gerakan politik yang mengusung fundamentalisme serta identitas Hindu. Gerakan ini makin berkembang seiring pula dengan munculnya *Bharatiya Janata Party* (BJP) yang berpusat pada nasionalisme Hindu (Malji, 2018). BJP kian memperoleh popularitasnya setelah mengalahkan *The Indian National Congress* (INC) dalam menduduki kursi parlemen pada 1977-1979 dan 1996-1999 (Malji, 2018). Kemudian, pada tahun 2014 sejak diangkatnya Narendra Modi sebagai perdana menteri India, jumlah kasus kekerasan terhadap muslim di India mulai meningkat secara perlahan.

Rentetan diskriminasi terhadap Muslim diantaranya pada tahun 2019 tepatnya pada 12 Desember dengan disetujuinya CAA (*Citizenship Amendment Act*), untuk pertama kali dalam sejarah sebuah kepercayaan atau agama menjadi landasan dari diberikannya suatu kewarganegaraan terhadap seseorang

(Werleman, 2021). Dalam undang-undang tersebut, secara tidak langsung umat muslim di India mendapatkan tindakan diskriminasi. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut memudahkan warga non-muslim untuk mendapatkan klaim warga negara, sedangkan imigran muslim tak berdokumen yang sudah tinggal disana selama beberapa dekade dan generasi terancam dideportasi. Beberapa tindakan bias dari pemerintah juga terlihat saat Agustus 2019, pemerintah India mencabut status otonomi negara bagian Jammu dan Kashmir yang penduduknya notabene mayoritas Muslim.

Pada 2019 juga terjadi aksi pembunuhan umat muslim oleh 18 orang umat Hindu di Uttar Pradesh. Hal ini terjadi karena korban mencoba untuk menghentikan aksi penghancuran tempat ibadah umat Muslim yang dilakukan oleh pelaku di area rumahnya di Distrik Sonbhadra. Pihak berwajib diketahui telah menangkap 18 orang pelaku termasuk beberapa anak yang bertanggung jawab atas aksi pembunuhan tersebut. Namun, mereka telah bebas dengan jaminan setelah beberapa bulan (BBC News Indonesia, 2022). Kemudian, pada November 2020 pemerintah Uttar Pradesh mengesahkan UU yang berisi larangan hubungan beda agama. Meski terdengar berlaku bagi semua agama nyata nya UU ini lebih menargetkan umat Muslim apalagi ketika pemerintah menggunakan istilah "cinta jihad" (CNN Indonesia, 2022). Selain itu, beberapa oknum pejabat pemerintah juga sering melontarkan pidato yang berbau ujaran kebencian terhadap umat Islam di India yang mengarah pada terbentuknya nasionalis Hindu. Tindakan ini yang pada akhirnya memprovokasi masyarakat mayoritas untuk melakukan diskriminasi karena perasaan superioritas yang muncul. Ditahun yang sama ketika umat Islam melakukan aksi demonstrasi terhadap pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan pada Desember 2019. Komunitas Nasionalis Hindu melakukan penyerangan pada kawasan mayoritas Muslim di New Delhi. Aksi ini tidak hanya berakibat pada kerugian materiil, tetapi juga 53 orang

yang dua pertiganya umat Muslim harus meregang nyawa dengan cara tidak manusiawi seperti tertembak, terpenggal, bahkan dibakar hidup-hidup (CNN Indonesia, 2022).

Serangkaian diskriminasi India terhadap muslim menunjukkan indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh India. Hal ini juga merupakan suatu bentuk pelanggaran yang mencoreng komitmen India dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) dari diratifikasinya beberapa perjanjian internasional terkait HAM. Adapun perjanjian yang dilanggar India diantaranya:

1. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD*): India meratifikasi perjanjian ini pada 27 Oktober 1968. Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial di seluruh dunia.
2. Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR*): India meratifikasi ICCPR pada 10 April 1979. Perjanjian ini melindungi hak-hak sipil dan politik individu, seperti kebebasan berbicara, hak untuk beragama, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
3. Konvensi tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR*): India meratifikasi ICESCR pada 10 April 1979. Perjanjian ini menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan layak, pendidikan, dan kesehatan.
4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW*): India meratifikasi CEDAW pada 9 Juli 1993. Perjanjian ini bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan kesetaraan gender.
5. Konvensi Hak Anak-anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*): India meratifikasi

CRC pada 11 Desember 1992. Perjanjian ini melindungi hak-hak anak-anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.

Kondisi tersebut kemudian menarik perhatian organisasi internasional, salah satunya Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang merupakan organisasi internasional yang berasaskan Islam. OKI memiliki lembaga bernama OIC IPHRC (*Organization of Islamic Cooperation Independent Permanent Human Rights Commission*). OIC IPHRC didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia terutama bagi negara-negara anggota OKI dan juga muslim di luar negara anggota OKI. Terdapat lebih dari 500 juta muslim yang tinggal di negara-negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim. Jumlah ini merupakan satu pertiga dari jumlah keseluruhan populasi umat muslim yang ada di dunia (Rachman, 2019). OIC IPHRC ini kemudian menjadi salah satu instrumen bagi OKI untuk menjangkau umat muslim yang menjadi minoritas di negara tertentu dan mengatasi permasalahan yang dihadapi mereka jika hal tersebut dianggap perlu (Waesahme, 2012). Laporan serta rekomendasi IPHRC dapat digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi, mengkaji, serta menangani isu-isu hak asasi manusia termasuk kasus diskriminasi terhadap muslim yang terjadi di negara yang tidak menjadi bagian dari OKI. Selain itu OKI juga memiliki OIC 2025 POA (*Organization of Islamic Cooperation 2025 Program of Action*) yang digunakan sebagai acuan tindakan serta kegiatan OKI dalam berbagai bidang termasuk isu-isu hak asasi manusia yang dialami muslim baik yang terjadi di negara anggota maupun negara yang bukan anggota OKI. Beberapa aspek dari OIC 2025 POA mencakup komitmen dan target OKI dalam mengatasi serta memberikan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak muslim. Hal tersebut bisa dijadikan OKI sebagai acuan dalam mengadvokasi dalam mengatasi kasus diskriminasi terhadap muslim di negara bukan anggota.

Penelitian ini menggunakan dua literatur sebagai kajian pustaka dalam penyusunannya. Tulisan pertama adalah sebuah artikel jurnal karya CJ Werleman dengan judul "*Rising Violence against Muslims in India Under Modi and BJP Rule*". Artikel ini memberikan kontribusi pemahaman bagi penulis mengenai bagaimana kasus kekerasan terhadap Muslim di India bisa meningkat dan keterlibatan pemerintah juga yang seakan-akan mendukung aksi tersebut. Dalam tulisannya Werleman banyak memaparkan mengenai tindakan Perdana Menteri India Narendra Modi serta partai nasionalis Hindu seperti BJP dan RSS yang turut andil terhadap diskriminasi kaum Muslim di India. Namun artikel Werleman tidak memaparkan upaya penyelesaian masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi acuan penelitian ini dalam melihat upaya organisasi internasional dalam mengatasi isu hak asasi manusia, utamanya dalam kasus kekerasan terhadap Muslim.

Tulisan kedua yang dijadikan kajian pustaka merupakan tulisan yang berjudul "*Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya di Myanmar Tahun 2012-2013*" oleh Rr. Tiara Ayu Dewinta. Tulisan ini mengambil topik yang sama dengan kajian ini, yaitu peran organisasi internasional dalam menangani suatu isu di suatu negara. Tulisan ini memaparkan mengenai bagaimana OKI selaku organisasi internasional mengatasi konflik etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar yang mana pada penelitian ini membahas mengenai peran OKI di India. Secara garis besar tulisan ini memberikan pemahaman tentang peran organisasi internasional dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam kasus diskriminasi terhadap Muslim yang terjadi di India pada tahun 2014-2022.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pisau analisis berupa teori dan konsep yang menghasilkan data berupa uraian naratif. Penelitian ini menggunakan konsep *Islamophobia*, peran organisasi internasional, dan *power of international organization* untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Unit analisis penelitian ini adalah pola interaksi antara OKI sebagai organisasi internasional dan India sebagai negara serta kaitannya dalam upaya menangani kasus diskriminasi terhadap muslim di India.

Dalam melakukan analisis data, penulis membaginya dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahapan tersebut penulis menghimpun berbagai data terkait penelitian, seperti *islamophobia* di India, kekerasan terhadap muslim yang terjadi di India, upaya OKI, dsb.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi Terhadap Muslim di India

Sejak tahun 2014 dimulainya era pemerintahan Narendra Modi sebagai perdana menteri India, nasionalisme Hindu mulai naik lagi ke permukaan. Ideologi Hindutva mulai mendapatkan popularitasnya pada tahun 1990-an. Ketegangan yang terjadi saat konflik Kashmir membawa ideologi ini muncul sebagai suatu gerakan politik yang kala itu merangkul fundamentalisme dan identitas Hindu.

Sebelumnya India dikuasai oleh *Indian National Congress* (INC) sebagai partai utama. Partai ini berkuasa hampir setengah abad lamanya dengan komitmennya terhadap sekularisme India, sampai munculnya *Bharatiya Janata Party* (BJP) yang menjunjung nasionalisme Hindu. Selama berkuasa dari tahun 1947-2000 INC selalu memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Namun seiring waktu, popularitas BJP juga makin meningkat sehingga pada tahun 1977-1979 dan 1996-1999 berhasil mendapatkan suara mayoritas pemilu. Disisi lain peningkatan popularitas BJP rupanya juga diiringi dengan memanasnya hubungan antara

umat Hindu dan muslim di India. Ditambah lagi Alchesar (2023) menyebutkan India merupakan salah satu negara yang terkena dampak terorisme terbesar di India yang mana hal ini menambah stereotip negatif pada umat muslim disana.

Seiring berjalannya waktu, kelompok militan Hindu seperti VHP dan Shiv Sena juga semakin populer. Hal ini kemudian berlanjut hingga pemilu 1996 di mana untuk kali pertama BJP berhasil mendapatkan mayoritas kursi parlemen India. Ditengah popularitasnya secara nasional dan di beberapa negara bagian, pada tahun 2013 BJP menunjuk Narendra Modi sebagai calon perdana menteri dari partai mereka. Modi sendiri merupakan anggota seumur hidup dari *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS) yang merupakan organisasi Hindu ultrakonservatif. Narendra Modi sendiri, dimata masyarakat terutama umat Hindu merupakan sosok yang menginspirasi karena berasal dari kasta rendah yang dulunya hidup dalam kemiskinan. Namun disisi lain, sosok Modi merupakan sosok yang sarat akan kontroversi. Salah satunya adalah hubungan Modi dan BJP dalam serangkaian kasus kerusuhan Hindu-muslim pada tahun 2002 di negara bagian Gujarat. Pada 27 Februari - 1 Maret 2002 terjadi penyerangan terhadap umat muslim termasuk perempuan dan anak-anak di Gujarat yang memakan korban sebanyak 1.044 orang (CNN Indonesia, 2022). Akibatnya BJP dan Modi disebut sebagai *pogroms* atau "ethnic cleansing". Atas keterlibatannya dengan kerusuhan tersebut yang melanggar kebebasan beragama, pada 2005 Modi menjadi pejabat pertama yang dilarang masuk ke Amerika Serikat di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional. Amerika Serikat mencabut visanya dan menolak visa diplomatiknya.

Seakan tutup mata, BJP malah menunjuk Modi menjadi calon perdana menteri pada tahun 2013. Selama masa kampanye Modi berusaha memperbaiki citra dirinya dengan lebih menggunakan retorika sekuler daripada Hindutva seperti yang biasa digunakan. Selama

itu pula Modi berusaha untuk memperbaiki perekonomian Gujarat yang kemudian meningkat pesat. Sebagai hasilnya pada tahun 2014, Modi dan BJP kembali meraih mayoritas kursi pada parlemen India. Saat itu pula, Modi kembali mendapatkan visa AS dan disambut oleh Presiden Barack Obama di Gedung Putih.

Konflik berkepanjangan juga terjadi di wilayah Jammu-Kashmir. Hal ini diperparah lagi dengan disahkannya *Citizenship Amendment Act* (CAA) pada 12 Desember 2019. Adapun pelanggaran HAM yang terjadi pada wilayah tersebut:

Tabel 1. *Human Rights Violations by Indian Security Forces in Jammu-Kashmir (Total number of killings in the valley from 1989 to March 31, 2017)*

Total Killings	94,644
Custodial Killings	7,081
Civilians Arrested	140,739
Structure Arsoned/Destroyed	107,844
Women Widowed	22,834
Children Orphaned	107,607
Womens gang-raped/Molested	10,842

Sumber: (OIC-IPHRC *Facts Finding Report*, 2017)

Kemenangan Modi dan BJP juga berarti awal baru bagi nasionalisme Hindu. Sejak 2019 pemerintah sudah memfokuskan diri pada ideologi ultranasionalis Hindu (Hindutva). Pemerintahan BJP dan Modi bahkan secara terang-terangan menunjukkan kontradiksinya terhadap umat Islam. Sederet bentuk diskriminasi terhadap umat muslim mulai terlihat dari sederet peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Tren Islamophobia di India pun semakin berkembang dan negara ini mulai dianggap sebagai tempat yang berbahaya bagi kaum muslim minoritas.

Aktualisasi OKI terhadap Kasus Diskriminasi Muslim di India

Diskriminasi terhadap muslim di India termasuk ke dalam salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ketika terjadi pelanggaran HAM di suatu negara dikehendaki atau tidak, maka persoalan itu menjadi isu internasional, yang akan memberikan peluang bagi siapa pun untuk intervensi meskipun tidak secara langsung. Termasuk nantinya akan memberikan rekomendasi kebijakan. Dalam hukum internasional terdapat yang disebut sebagai *jus cogens*. *Jus cogens* sendiri mengacu pada norma-norma yang dianggap sebagai prinsip-prinsip fundamental yang melampaui kesepakatan negara dan memiliki kekuatan mengikat yang mutlak (Bianchi, 2008). Konsep *jus cogens* ini diakui dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) yang mengukuhkan statusnya dalam tatanan hukum internasional.

Jus cogens sendiri mencakup serta melindungi prinsip-prinsip dasar dari HAM, seperti larangan penyiksaan, perbudakan, dan juga genosida (Milanovic, 2011). Norma ini kemudian dipandang sebagai cerminan standar moral dan etika tertinggi yang bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua negara terlepas dari persetujuan mereka. Jika ada indikasi serius tentang pelanggaran hak asasi manusia yang tercakup dalam norma-norma *jus cogens*, maka tanggung jawab untuk mengatasi pelanggaran tersebut menjadi tanggung jawab bersama komunitas internasional. Karena itulah, *jus cogens* bisa menjadi landasan bagi suatu organisasi internasional untuk melakukan intervensi di negara yang memiliki masalah kemanusiaan.

Kewenangan suatu organisasi internasional untuk melakukan intervensi berdasarkan norma *jus cogens* bisa dilihat melalui piagam atau mandat organisasi tersebut. OKI sebagai salah satu organisasi internasional bisa menjadikan ini sebagai dasar untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian diskriminasi terhadap muslim di India. OKI sendiri memiliki

mandat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap muslim baik di negara anggotanya maupun di negara bukan anggotanya. Selain itu adanya diskriminasi serta pelanggaran HAM terhadap muslim di India juga menjadi bukti dari dilanggarnya beberapa perjanjian internasional terkait HAM yang diratifikasi oleh India. Perjanjian tersebut diantaranya *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) yang diratifikasi pada 27 Oktober 1968, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi pada 10 April 1979, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) yang diratifikasi pada 10 April 1979, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang diratifikasi pada 9 Juli 1993, dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diratifikasi pada 11 Desember 1992.

Terkait hal tersebut, OKI dapat mengambil beberapa bentuk upaya penyelesaian masalah seperti melakukan misi pencarian fakta, melakukan pertemuan, dan lainnya. Tindakan tersebut akan terlihat dari peranan yang dilakukannya sebagai aktor dan juga arena yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian sub-bab ini.

a. Peran OKI sebagai Aktor

Peran dari suatu organisasi internasional memiliki kaitan yang erat dengan upaya dari organisasi internasional tersebut (Wilantari, 2021). OKI memberi perlindungan terhadap hak muslim minoritas dan juga masyarakat muslim di negara yang bukan anggota OKI seperti yang tercantum pada pasal 1 Piagam OKI tahun 2008. Menindaklanjuti hal tersebut, OKI memiliki *Organization of Islamic Cooperation Independent Permanent Human Rights Commission* (OIC-IPHRC) sebagai organ yang merupakan lembaga dengan fokus menangani isu-isu terkait hak asasi manusia serta hak minoritas. Organisasi yang dibentuk OKI pada 2011 (Petersen, 2012) ini bertugas untuk menyebarkan informasi tentang HAM serta memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di

negara-negara anggota OKI, termasuk kelompok minoritas dan komunitas terpinggirkan.

OIC-IPHRC juga terlibat dalam upaya mengatasi diskriminasi terhadap muslim di India. Ada beberapa langkah atau tindakan yang dilakukan oleh OIC IPHRC, seperti melakukan pemantauan situasi hak asasi manusia di India khususnya yang bersangkutan dengan perlindungan hak-hak muslim. Organisasi tersebut melakukan pengumpulan informasi, laporan, serta data mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada muslim di India. Salah satu kasus yang menjadi perhatian OKI adalah situasi hak asasi manusia di negara bagian Jammu dan Kashmir yang kemudian diterbitkan dengan judul *Report of the OIC-IPHRC Fact Finding Visit to the State of Azad Jammu and Kashmir 27-29 March 2017*.

Kunjungan OIC-IPHRC ke wilayah Jammu dan Kashmir dilakukan atas dasar atau mandat dari OKI pada tahun 2016 (Putri, 2019). Pada resolusi no.8/42-pol dan 52/43-pol disebutkan pembentukan “standing mechanism” yang menjadi metode operasi OIC-IPHRC dalam kunjungannya ke Jammu dan Kashmir yang diberi nama “Fact Finding Visit”. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretaris Jenderal OKI mengirim pesan kepada pemerintah India akan kunjungan OIC-IPHRC pada wilayah Jammu-Kashmir dibawah pemerintahan India. Namun karena tidak mendapat respon kunjungan akhirnya hanya dilakukan di wilayah Kashmir yang berada pada pemerintahan Pakistan (OIC-IPHRC, 2017).

Pada kunjungannya OIC-IPHRC menemukan beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Jammu dan Kashmir. Pelanggaran tersebut diantaranya:

1. *Violation of the right to self-determination.*
2. *Violation of right to life.*
3. *Violation of right to freedom of opinion and expression.*
4. *Violation of freedom of religion.*

5. *Violation of the freedoms of peaceful assembly and association.*

Kunjungan kedua kembali dilakukan oleh OIC-IPHRC ke wilayah Jammu dan Kashmir pada 4-8 Agustus 2021. Hasil dari kunjungan tersebut tertuang pada *Report of the OIC-IPHRC Second Fact Finding Visit to the State of Azad Jammu and Kashmir - August 2021*. Pada kunjungan kedua ini kondisi di wilayah Jammu dan Kashmir belum mengalami perubahan yang signifikan. Ada pelanggaran baru di wilayah Jammu dan Kashmir yang dipaparkan dalam laporan tersebut, yaitu *violation of economic, social, and cultural rights* atau pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Diskriminasi dan isu pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa negara membawa OKI untuk membentuk *OIC Contact Group*. *OIC Contact Group on Jammu-Kashmir* bertujuan untuk mencari penyelesaian terhadap krisis kemanusiaan di wilayah Jammu dan Kashmir serta melakukan koordinasi kebijakan OKI yang terkait dengan konflik yang terjadi (Associate Press of Pakistan, 2018).

Guna menjalankan tugas dan mencapai tujuannya *OIC Contact Group on Jammu-Kashmir* melakukan beberapa upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah tersebut melalui beberapa pertemuan. Adapun beberapa pertemuan tersebut, yaitu:

1. Melakukan pertemuan tahunan “annual coordination meetings” secara rutin untuk membahas kondisi di wilayah Jammu dan Kashmir. Laporan dari pertemuan ini nantinya akan disampaikan pada pertemuan Menteri Luar Negeri yang menjadi dasar kebijakan dari OKI (Putri, 2019).
2. *OIC Contact Group on Jammu-Kashmir* melakukan pertemuan pada 19 September 2016. Pada pertemuan ini memaparkan kondisi wilayah Jammu dan Kashmir yang memprihatinkan yang membuat *OIC Contact Group on Jammu-Kashmir* meminta bantuan pada *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) PBB untuk membantu masyarakat yang terkena dampak. Laporan dari hasil pertemuan ini

kemudian menjadi dasar dari bidang *Political Affairs* OKI untuk mengeluarkan resolusi. Adapun resolusi yang dikeluarkan, yaitu resolusi no.8/43-POL on “Jammu-Kashmir Dispute”, resolusi no.9/43-POL on “The Peace Process Between India and Pakistan”, dan resolusi no.52/43-POL on “Condemning the ongoing Human Rights Violation against the Innocent Kashmiri People” (OIC, 2016).

3. Pada 20 September 2017 dilaksanakan kembali pertemuan *OIC Contact Group on Jammu-Kashmir*. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari negara Saudi Arabia, Turki, Pakistan, dan Azerbaijan ini membahas mengenai kondisi terkini wilayah Jammu dan Kashmir serta menyerukan penyelesaian konflik atas dasar resolusi damai (Putri, 2019).
4. Pertemuan darurat dilakukan *OIC Contact Group on Jammu-Kashmir* pada tanggal 30 April 2018 yang berlokasi di Jeddah. Pertemuan ini dilakukan atas dasar laporan situasi terkini wilayah Jammu dan Kashmir dimana terjadi pembunuhan terhadap 20 warga sipil oleh pasukan India dan juga kasus pemerkosaan. Diadakannya pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan penanganan yang cepat terkait kondisi terkini.
5. Pertemuan *OIC Contact Group on Jammu-Kashmir* menjadi dasar dari *Declaration on Jammu-Kashmir* pada tahun 2018. Deklarasi tersebut berisi kecaman pihak *OIC Contact Group on Jammu-Kashmir* terhadap tindakan India yang menahan pemimpin Hurriyat. Deklarasi ini juga menegaskan isi piagam OKI dan resolusi PBB mengenai pentingnya masyarakat Jammu dan Kashmir untuk memiliki pilihan sendiri tanpa adanya paksaan dalam pemilihan umum yang akan dilakukan di wilayah tersebut.

Adanya OIC-IPHRC dan *OIC Contact Group* menunjukkan peran OKI sebagai aktor. Dua badan bentukan OKI tersebut secara aktif terlibat dalam isu-isu internasional dan juga turut mengambil tindakan terutama pada masalah yang dihadapi oleh muslim di seluruh

dunia. Melalui OIC-IPHRC dan *OIC Contact Group*, OKI melakukan tindakan nyata dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak umat muslim. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan, melakukan diplomasi, menyampaikan kekhawatiran, serta merekomendasikan atau memberi saran pada pemerintah dan pihak terkait. Tindakan OKI sebagai aktor terutama melalui OIC-IPHRC dan juga *OIC Contact Group* juga mencerminkan fungsi OKI sebagai organisasi internasional, yaitu pembuat kebijakan, pengesah kebijakan, dan pengaplikasi kebijakan.

b. Peran OKI sebagai Arena

Organisasi internasional non-pemerintah (NGO) merupakan bagian dari aktor yang berperan dalam interaksi di dunia internasional (Pebriyanti, 2022). OKI sebagai arena ditunjukkan dengan menyediakan forum yang memfasilitasi dialog terkait isu kemanusiaan tersebut. Isu diskriminasi terhadap muslim di India telah berkembang dan menjadi perhatian dunia internasional. Memiliki keanggotaan dari negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, OKI turut menyatakan keprihatinan serta mengkritik tindakan pemerintah India terkait situasi tersebut. Selain itu, OKI juga dapat memberikan fasilitas dialog antara pemerintah India dengan kelompok muslim yang terdapat di India atau pun antara sesama negara anggota guna mencari solusi terbaik dari permasalahan diskriminasi di negara tersebut, sehingga dapat terciptanya perdamaian, keamanan, serta kemakmuran.

Salah satu tindakan yang dilakukan OKI dalam upaya mengatasi kasus diskriminasi muslim di India adalah dengan diadakannya dialog dengan pemerintah India pada tahun 2019. OKI mengundang Duta Besar India Sushma Swaraj untuk menghadiri *46th Session of the Council of Foreign Ministers (CFM)*. Pertemuan tersebut bertajuk “50 Years of Islamic Cooperation: Roadmap for Prosperity and Development dan *External Affairs Minister (EAM)* India hadir untuk pertama kalinya hadir sebagai tamu kehormatan dalam pertemuan yang

dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tersebut. Memanfaatkan momentum, OKI dan negara-negara anggota yang hadir dalam konferensi mengungkapkan keprihatinan atas tindakan kelompok ekstrimis Hindu melawan muslim di India. Selain itu, OKI juga menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap laporan mengenai “Forced Conversion” minoritas di India oleh elemen ekstrimis Hindu “Ghar Wapsi” yang melakukan kampanye dan pendidikan untuk menyapakan praktik dan ritual yang terkait dengan agama lain dan melakukan distorsi fakta sejarah. Adanya insiden di mana orang-orang dibunuh, dipenjara, dan didenda karena menyembelih sapi pada hari raya Idul Adha juga turut menambah keprihatinan OKI. Sebagai upaya penyelesaian, OKI mengundang Sekretariat Jenderal untuk melakukan pemantauan situasi umat Islam di India. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai tantangan serta kesulitan yang dihadapi dalam menghadapi situasi politik, sosial, serta ekonomi India, sehingga OKI mampu memberikan bantuan dan melaporkan masalah tersebut ke *Council of Foreign Ministers (CFM)* tahun berikutnya. Pemerintah India juga didesak untuk mengambil langkah dalam memperbaiki kondisi ekonomi muslim di India yang sejalan dengan rekomendasi *Sachar Committee Report (OIC Resolution, 2019)*.

OKI juga memanfaatkan media massa sebagai sarana penyebaran informasi, pendapat, serta keprihatinan mereka terkait dengan isu internasional yang dalam konteks ini adalah isu diskriminasi terhadap muslim di India. Melalui *press release* OKI dapat menyampaikan sikap dan pernyataan secara resmi mengenai diskriminasi muslim di India. Informasi yang diberikan melalui media bisa digunakan sebagai alat penyampaian pesan serta mempengaruhi opini serta kesadaran publik terhadap isu diskriminasi terhadap muslim di India. Kemudian hal ini diharapkan mampu mendorong langkah lebih lanjut dari pemerintah dan pihak lainnya untuk mengatasi diskriminasi muslim di India.

Salah satu contoh pernyataan yang pernah dikeluarkan OKI adalah mengenai keprihatinan organisasi internasional tersebut terhadap situasi muslim di India yang mendapat ketidakadilan akibat dari undang-undang kewarganegaraan (*Citizenship Amendment Act* (CAA)). Disahkan oleh pemerintah India pada 12 Desember 2019, CAA memberikan kemudahan bagi migran Hindu, Sikh, Budha, dan Kristen tidak berdokumen yang diduga kabur dari penganiayaan yang terjadi di negara asal mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan India (*The 13th Islamophobia Annual Report*, 2021). Hal itu terlihat baik-baik saja, sampai pada tidak disertakannya umat Islam dalam undang-undang tersebut yang merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

OKI dalam *The 13th Islamophobia Annual Report* menyebutkan bahwa tindakan India dalam memberlakukan CAA yang mengecualikan muslim itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) yang ditandatangani pada 1965. Atas hal ini OKI menganggap CAA sebagai undang-undang yang anti-muslim. OKI mendesak pemerintah India untuk memastikan keamanan minoritas muslim dan perlindungan terhadap situs keagamaan mereka (*The Indian Express*, 2019). Melalui kanal media sosialnya OKI memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap hal ini yang mana diharapkan dengan munculnya opini masyarakat mampu mengubah tindakan pemerintah India.

OKI secara rutin membuat laporan mengenai *islamophobia* yang terjadi di didunia yang mana laporan tersebut dapat diakses melalui laman resmi milik organisasi tersebut. OKI mulai merilis seri laporan yang bertajuk *The Annual Report of Islamophobia* sejak tahun 2008 dan terus dilakukan setiap tahunnya hingga saat ini. Laporan yang memaparkan pelanggaran HAM di India merupakan bukti dan bentuk pemantauan yang bisa diajukan kepada pemerintah dan masyarakat Internasional. Ketika mengangkat isu *islamophobia*, diskriminasi, serta pelanggaran HAM terhadap

muslim di India, OKI menyediakan wadah atau *platform* untuk melakukan dialog dan diskusi, melakukan pengawasan, serta melakukan advokasi untuk perubahan. Hal itu menunjukkan peran OKI sebagai arena dalam upaya penyelesaian isu diskriminasi terhadap muslim di India. Melalui tindakan tersebut OKI juga menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional, yaitu sosialisasi, informasi, dan operasi.

Kekuatan OKI sebagai Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan aktor yang berperan aktif dalam mendorong suatu kerjasama dan juga penyelesaian masalah bersama dalam ranah global. Hal ini tentunya berkaitan dengan kekuatan suatu organisasi internasional, yaitu kemampuan mereka dalam mempengaruhi norma-norma yang ada, memfasilitasi suatu dialog, serta mempromosikan kerjasama antar negara. Samuel J. Barkin (2006) memaparkan 2 sumber utama kekuatan dari organisasi internasional. Dua hal itu disebutkan sebagai otoritas moral dan juga informasi.

Otoritas moral dalam pengertian Barkin disebutkan sebagai kekuatan suatu organisasi internasional untuk membicarakan secara sah terkait isu-isu internasional sesuai dengan ranah organisasi internasional tersebut sebagai suara internasional yang resmi (Barkin, 2006). Barnett & Finnemore (1999) mengungkapkan otoritas moral hadir akibat adanya birokrasi yang membentuk independensi dan menimbulkan ketundukan dalam otoritas hukum bagi organisasi internasional. Sementara informasi diartikan sebagai kemampuan organisasi internasional dalam menciptakan suatu informasi. Barkin (2006) menyebutkan informasi ini nantinya bisa membentuk sesuatu yang disebut sebagai komunitas epistemik, yang mana mengakibatkan terciptanya standar yang dapat mempengaruhi pemerintah bahkan negara dari suatu organisasi internasional.

OKI merupakan organisasi internasional yang bergerak sebagai perwakilan dari umat Islam di seluruh dunia. Melalui legitimasi dan kredibilitas yang terbentuk dari otoritas moral, OKI bisa memanfaatkannya untuk memberi fokus pada diskriminasi muslim di India kepada dunia Internasional. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti mengeluarkan *press release*, mengadakan seminar, dan upaya lainnya seperti yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya. Otoritas moral dapat mempengaruhi wacana internasional dan menekan pemerintah, termasuk India, untuk mengatasi praktik diskriminatif dan melindungi hak komunitas minoritas.

Meskipun OKI tidak memiliki kekuasaan langsung atau otoritas hukum di India, pengaruhnya berasal dari perannya sebagai suara kolektif yang mewakili kepentingan dan keprihatinan dunia Muslim. Sebagai otoritas moral, OKI dapat memberikan pengaruh dengan meningkatkan kesadaran dan menarik perhatian internasional terhadap isu-isu yang mempengaruhi umat Islam di India, seperti diskriminasi, kekerasan, atau ketegangan komunal. Pernyataan, resolusi, dan upaya diplomatik OKI dapat membantu memperkuat suara masyarakat yang terkena dampak dan menyoroti pentingnya melindungi hak-hak mereka.

Otoritas moral OKI juga terletak pada kemampuannya untuk mendorong dialog, mempromosikan toleransi, dan mengadvokasi resolusi damai. Dengan melibatkan pemerintah India, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya, OKI dapat mendorong dialog konstruktif untuk mengatasi masalah komunitas Muslim dan mempromosikan kerukunan beragama. Selain itu, otoritas moral OKI dapat membangkitkan solidaritas dan dukungan dari negara, organisasi, dan individu lain yang memiliki nilai dan kepedulian yang sama. Hal ini dapat menyebabkan tekanan internasional pada pemerintah India untuk mengatasi masalah

tersebut dan bekerja untuk memastikan hak dan kesejahteraan komunitas Muslim.

Disisi lain, OKI dengan kekuatannya sebagai sumber informasi dan pengetahuan di India, khususnya terkait isu-isu yang berkaitan dengan komunitas Muslim dan dunia Muslim yang lebih luas. OKI menyediakan platform bagi negara-negara anggota untuk bertukar informasi, berbagi praktik terbaik, dan mendiskusikan hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Melalui laporan, publikasi, dan komunikasi resminya, OKI menyebarkan informasi tentang berbagai aspek dunia Muslim, termasuk perkembangan sosial-ekonomi, warisan budaya, praktik keagamaan, dan isu-isu hak asasi manusia.

Selain itu, OKI dapat memanfaatkan kekuatan informasinya untuk memberikan dokumentasi berbasis bukti tentang diskriminasi terhadap Muslim di India. OKI dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi komunitas Muslim dengan menyajikan informasi faktual dan kredibel. Hal ini bisa dilihat dari OKI melalui OIC-IPHRC dan *OIC Contact Group Jammu and Kashmir* selalu memberikan informasi terkini terkait situasi diskriminasi muslim yang terjadi di India. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mengadvokasi perubahan dan merumuskan intervensi berbasis bukti.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sejauh mana otoritas moral OKI, informasi yang diberikan, dan dampaknya terhadap kebijakan dan tindakan domestik di India bergantung pada berbagai faktor. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah kesediaan pemerintah India untuk terlibat dengan rekomendasi OKI dan dinamika geopolitik yang lebih luas. Hal ini dikarenakan karena India bukanlah bagian dari OKI. Pada akhirnya, penerapan perubahan dan penyelesaian masalah di dalam perbatasan India berada di tangan otoritas domestik. OKI

sebagai organisasi internasional tidak memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi secara langsung di India, kecuali jika dilakukan dalam kerangka hukum internasional atau jika diminta oleh negara yang bersangkutan. Sebagai organisasi internasional, saat ini OKI dapat memainkan peran sebagai instrumen, arena, atau aktor dalam mengatasi masalah di dunia Islam, termasuk dalam mengupayakan hak asasi manusia di negara-negara anggotanya. Namun dalam kasus diskriminasi terhadap muslim di India, peran OKI hanya terbatas pada peran sebagai aktor dan arena karena India bukanlah anggota dari OKI.

PENUTUP

Semenjak diangkatnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2014, frekuensi diskriminasi muslim di India kian meningkat. Perusakan tempat ibadah, diskriminasi secara verbal dan fisik, bahkan berujung pada pembunuhan dialami oleh kaum muslim minoritas yang tinggal di negara ini. Pemerintah juga menunjukkan bias kepada muslim India yang ditunjukkan dengan ujaran rasis dan pengesahan beberapa aturan yang tidak adil kepada umat Islam, seperti "love jihad" dan juga CAA. Diskriminasi yang dilakukan juga merupakan bentuk pelanggaran dari perjanjian mengenai HAM yang telah diratifikasi India seperti ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, dan CRC. Hal ini pun menarik perhatian dunia internasional termasuk Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

OKI sebagai organisasi yang mendukung hak-hak muslim diseluruh dunia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi diskriminasi terhadap muslim di India. Adapun upaya yang dilakukannya mencerminkan perannya sebagai organisasi internasional. Sesuai dengan peran yang disebutkan Archer OKI pada kasus diskriminasi terhadap muslim di India menjalankan dua peranan, yaitu sebagai aktor yang juga arena. Peran instrumen tidak dilaksanakan karena India bukanlah anggota dari OKI. OKI dalam beberapa kesempatan OKI juga mengadakan seminar, pertemuan atau pun konvensi untuk membahas lebih

lanjut mengenai isu tersebut. Bahkan pada tahun 2019 OKI mengundang Duta Besar India, Sushma Swaraj untuk hadir dalam *46th Session of the Council of Foreign Ministers (CFM)*. Hal ini menunjukkan keseriusan OKI dalam mengatasi isu tersebut. OKI juga memiliki badan HAM yang bernama OIC-IPHRC dan juga membentuk *OIC Contact Group Jammu and Kashmir* sebagai bentuk aksi nyata dalam perang melawan diskriminasi. Melalui OIC-IPHRC dan *OIC Contact Group Jammu and Kashmir* OKI secara khusus melakukan pemantauan terhadap wilayah Jammu dan Kashmir. Hal ini dikarenakan adanya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak India terhadap masyarakat muslim di wilayah tersebut. Hasil pemantauan berupa laporan dari dua badan tersebut kemudian dibahas dalam forum internasional yang nantinya bisa menjadi acuan tindakan kedepannya untuk mencari penyelesaian yang damai dan adil bagi masyarakat muslim yang menjadi korban.

Tindakan OKI menunjukkan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional yang mendukung hak-hak muslim secara signifikan. Kekuatan OKI sebagai organisasi internasional pun bisa dilihat dari caranya menekan pemerintah India untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, pengaruh OKI bersifat tidak langsung dan bergantung pada berbagai faktor seperti India yang bukan anggota dari OKI. Dampak dari tindakan OKI juga bergantung pada kesediaan pemerintah India untuk mempertimbangkan rekomendasinya dan untuk mengambil tindakan yang tepat terkait diskriminasi terhadap muslim di negaranya. Selain itu, signifikansi kekuatan OKI dalam mengatasi diskriminasi terhadap umat Islam di India dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti iklim politik dalam negeri, hubungan bilateral antara India dan negara anggota OKI, dan dinamika geopolitik yang lebih luas. Faktor-faktor ini membentuk sejauh mana upaya OKI diperhatikan dan diintegrasikan ke dalam keputusan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah India. Penyelesaian

akhir dari masalah ini terletak pada pemerintah India dan institusi domestiknya.

Daftar Pustaka

- Alchesar, F., Nugraha, A.A., & Resen, P. (2023). Respon Pemerintah India Pasca Tragedi Mumbai Attacks Tahun 2008. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, Vol. 3 No. 1, hal. 70-82.
- Archer, Clive. (2001). *International Organizations Third Edition*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Associate Press of Pakistan. (2018). *OIC Contact Group on Jammu-Kashmir Reaffirms Support with Kashmir People*. <http://www.app.com.pk/oic-contact-group-jammu-kashmir-reaffirmssupport-kashmiri-people/>.
- Barkin, J. Samuel. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Barnett, M., & Finnemore, M. (1999). The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations. *International Organization*, 53(4), 699-732. doi:10.1162/002081899551048.
- BBC News Indonesia. (2022). Muslim di India: Keluarga korban yang dibunuh massa hidup di tengah ketakutan dan menanti keadilan. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60430228>.
- Bianchi, A. (2008). Human rights and the magic of jus cogens. *European journal of international law*, 19(3), 491-508.
- CNN Indonesia. (2022). Deret Insiden Umat Hindu-Muslim hingga Kebijakan Bias Islam di India. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/202209130956-113-756965/deret-insiden-umat-hindu-muslim-hingga-kebijakan-bias-islam-di-india>.
- Dewinta. (2016). Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya di Myanmar Tahun 2012-2013. *Journal of International Relations*, Vol. 2(2), 127-134. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Genocide Watch. (2022). *Genocide Watch Report: Islamophobia in Asia (A Comparative Study of China, Myanmar, and India)*. <https://www.genocidewatch.com/single-post/islamophobia-in-asia>.
- Jaldi, A. (2020). *The Indian Citizenship Amendment Act (CAA)*. Policy Brief, PB-20/23.
- Malji, A. (2018). *The Rise of Hindu Nationalism and Its Regional and Global Ramifications*. *Education About Asia*, Vol. 23(1).
- Milanovic, M. (2011). State Immunity vs. Human Rights: A Reply to the European Court of Human Rights. *European Journal of International Law*, 22(1), 193-213.
- OHCHR. (2023). *International Covenant on Civil and Political Rights*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.
- OIC. (2001). *Resolutions on Cultural and Islamic Affairs*. <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=4288&refID=1183>.
- OIC. (2008). *Resolutions on Muslim Communities and Minorities in Non-OIC Member States*. <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=36&refID=9>.
- OIC. (2012). *Resolutions of Political Affairs*. <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=359&refID=26>.
- OIC. (2012). *Resolutions on Muslim Communities and Minorities in Non-OIC Member States*. <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=360&refID=26>.
- OIC. (2018). *OIC Prepares for its Foreign Ministers Annual Coordination Meeting in New York*. https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=20022&ref=11480&lan=en
- OIC. (2019). *OIC Holds 46th CFM Session in Abu Dhabi: "50 Years of Islamic Cooperation: Roadmap for Prosperity and Development"*. https://oic-oci.org/topic/?t_id=20621&t_ref=11715&lan=en.

- OIC. (2019). Resolution on Political Affairs 2016. https://www.oicoci.org/subweb/cfm/43/en/docs/fi n/43cfm_res_pol_en.pdf.
- OIC. (2021). Issued by the Organization of Islamic Cooperation (OIC). Journal (46).
- OIC. (2022). History. Organisation of Islam Cooperation. https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en.
- OIC. (2023). Resolutions on Political Affairs. <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=9793&refID=4271>.
- OIC. (n. d.) Charter of the Organisation of Islamic Cooperation. https://www.oic-oci.org/upload/documents/charter/en/oic_charter_2018_en.pdf.
- OIC-IPHRC. (2010). Statute of The OIC Independent Permanent Human Rights Commission. https://oic-iphrc.org/docs/en/legal_instruments/OIC_HRRIT/802078.pdf.
- OIC-IPHRC. (2015). IPHRC Jakarta Declaration on Human Rights Education. <https://oic-iphrc.org/en/data/docs/seminars/689764.pdf>.
- OIC-IPHRC. (2017). Report of The OIC-IPHRC Fact Finding Visit to The State of Azad Jammu and Kashmir to Assess Human Rights Situation in The Indian Occupied Kashmir. https://oic-iphrc.org/en/data/docs/field_visits/236756.pdf.
- OIC-IPHRC. (2018). Istanbul Declaration on "Islamophobia: a Human Rights Violations and a Contemporary Manifestation of Racism". <https://oic-iphrc.org/en/data/docs/seminars/339401.pdf>.
- OIC-IPHRC. (2019). Summary Report of the 16th Regular Session of the OIC Independent Permanent Human Rights Commission held in Jeddah, KSA from 24 to 28 November 2019. https://oic-iphrc.org/ckfinder/userfiles/files/Final%20Concluding%20Press%20Statement%2016th%20Regular%20Session_EV.pdf.
- OIC-IPHRC. (2021). Fact Finding Report of The Second OIC-IPHRC Visit to The State of Azad Jammu and Kashmir to Assess Human Rights Situation in The Indian Occupied Kashmir. <https://oic-iphrc.org/pdf/rebort/Azad%20Jammu%20Kashmir%20Visit%20Report%20EV.pdf>.
- OIC-IPHRC. (2021). The Cairo Declaration of the Organization of Islamic Cooperation on Human Rights. http://oic-iphrc.org/ckfinder/userfiles/files/FINAL%20OHRD%20CLEAN%20%20VERSION%2024_12_2020.pdf.
- Pebriyanti, N., Sushanti, S., & Priadarsini, N. (2022). Upaya Greenpeace dalam Mendukung Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Bena (FORBALI) Tahun 2012-2018. DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL), Vol. 1 No. 2.
- Petersen, M. J. (2012). Islamic or universal human rights? The OIC's independent Permanent Human Rights Commission. Copenhagen: University of Copenhagen.
- Putri, Kariza B. (2019). Upaya OIC Contact Group on Jammu-Kashmir dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Jammu-Kashmir Tahun 2016. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49268/1/KARIZA%20BELLA%20PUTRI.FISIP.pdf>.
- Rachman, A. (2019). Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Menangani Isu Muslim Pattani di Thailand Selatan (2005-2015). <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/30097/K.%20JURNAL.pdf?sequence=11&isAllowed=y>.
- The Indian Express. (2016). Kashmir's longest curfew: 'It is painful when your baby needs milk and you're helpless'. <https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/kashmirs-longest-curfew-kashmir-unrest-it-is-painful-when-your-baby-needs-milk-and-youre-helpless-2996460/>.
- The Indian Express. (2019). OIC expresses concern over CAA; says 'closely' following developments. <https://indianexpress.com/article/world/oic-expresses-concern-over-caa-says-closely-following-developments-6180466/>.

- UNHCR. (2016). Human Rights. Handbook for Parliamentarians.
- Unicef. (n.d.). Children and Violence. Innocenti Digest No.2.
- Waesahmae, P. (2012). The Organization of the Islamic Cooperation and the Conflict in Southern Thailand. MIR thesis, Victoria University of Wellington, 1-60.
- Werleman, C.J. (2021). Rising Violence against Muslims in India Under Modi and BJP Rule. *Insight Turkey* 2021, Vol. 23(2), pp. 39-49. DOI: 10.25253/99.2021232.3.
- Wilantari, M., Dewi, P., & Resen, P. (2021). Peran International Labour Organization (ILO) Melalui Proyek Pride dalam Mengupayakan Kesetaraan Hak Kaum LGBT di Thailand Tahun 2012-2015. *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, Vol. 1 No. 2, hal. 315-365.